



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

SONI SUHARYONO, Lahir di Surakarta, 11-09-1985, Laki-laki, Kristen

Warga Negara Indonesia, Alamat Jl. Mawar Raya Blok 7, RT.003 RW.006, Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pekerjaan Wiraswasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ENDANG ERNIAWATI, S.H. *Advocates – Legal Consultants* pada Kantor Hukum ENDANG ERNIAWATI, S.H. & REKAN beralamat di Perum Graha Pesona Jatisari Blok D.5/19, Kel. Jatisari, Kec. Mijen, Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON PKPU**";

Terhadap

1. JIMMY SOEGIARTO, beralamat di Jl. Dr. Rajiman 130, RT.004 RW.002, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.....selanjutnya disebut **Termohon PKPU I**;

2. PT. ELANG MAS SEMBADA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Dr. Rajiman 130, RT.004 RW.002, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.....selanjutnya disebut **Termohon PKPU II**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Desember 2020 di bawah Register Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg, telah mengajukan permohonan pernyataan PKPU sebagai berikut:

Bahwa, alasan serta dasar hukum Pemohon PKPU dalam mengajukan Permohonan PKPU *a quo* terhadap Para Termohon PKPU adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU I (LEGAL STANDING PEMOHON PKPU)

1. Bahwa, **PEMOHON PKPU (SONI SUHARYONO)** selaku **Pemberi Pinjaman dengan TERMOHON PKPU I (JIMMY SOEGIARTO)** sebagai **Penerima Pinjaman**, telah menjalin hubungan hukum utang piutang berdasarkan Kwitansi tanggal 05 Juni 2020 dan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 06 Juli 2020, JIMMY SOEGIARTO mempunyai utang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah), dengan bunga sebesar 2% perbulan dan berlaku selama 1 bulan terhitung mulai tanggal **05 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 06 Juli 2020; (vide P-2 dan P-3)**

2. Bahwa, Termohon PKPU I JIMMY SOEGIARTO telah mempunyai kewajiban untuk pembayaran Utang dilakukan dengan pembayaran sekaligus **jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2020** dengan perincian sebagai berikut:

- Tunggakan Hutang Pokok : Rp. 2.500.000.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 50.000.000,-

TOTAL : Rp. 2.550.000.000,-

3. Bahwa, namun faktanya sampai dengan lewatnya Tanggal Jatuh Tempo dari tanggal 06 Juli 2020, bahkan sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU ini, **TERMOHON PKPU I TIDAK PERNAH MEMBAYAR DAN/ATAU MELUNASI TAGIHAN, BAIK SEBAGIAN ATAUPUN SELURUHNYA, KEPADA PEMOHON PKPU**. Karenanya **Termohon PKPU I telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dan ingkar janji** dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Tagihan kepada Pemohon PKPU sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo;

4. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang JIMMY SOEGIARTO kepada kami telah **jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2020** dan karenanya JIMMY SOEGIARTO dengan ini dinyatakan telah wanprestasi terhadap Perjanjian Penyelesaian, sehingga JIMMY SOEGIARTO wajib membayar seluruh nilai terutang berdasarkan Perjanjian Penyelesaian kepada kami, termasuk namun tidak terbatas pada Utang;

5. Bahwa, terhadap Utang yang telah jatuh tempo tersebut diatas, Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU telah menandatangani **Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tanggal 06 Juli 2020 ("Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang")**, yang pada pokoknya menyepakati tentang:

- a. Termohon PKPU I mengaku berutang dan menegaskan telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon

Halaman 2 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah);

b. Seluruh nilai terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang wajib dilunasi oleh Termohon PKPU I selambat-lambatnya pada tanggal 06 Agustus 2020 ("Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan");

c. Seluruh nilai terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang dijamin penuh oleh Termohon PKPU II;

6. Bahwa, pada kenyataannya sampai dengan lewatnya Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan, Termohon PKPU I belum juga membayar Tagihan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Pemohon PKPU. Karenanya, **Termohon PKPU I sekali lagi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah lalai dan ingkar janji** dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Utang sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan;

7. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan di atas dengan merujuk kepada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan, dapat dipahami dengan sangat mudah dan sederhana bahwa demi hukum Utang yang dimiliki oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I **TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SERTA WAJIB DIBAYAR OLEH TERMOHON PKPU KEPADA PEMOHON PKPU SEJAK TANGGAL JATUH TEMPO PERPANJANGAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DI ATAS ("Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih")**;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) alinea ketiga UU Kepailitan:

"Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase."

8. Bahwa, sehubungan dengan Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih yang tidak juga dibayar oleh Termohon PKPU I, Pemohon PKPU sesungguhnya telah melakukan segala upaya dan dengan berbagai macam cara untuk menegur, mengingatkan, menagih dan/atau meminta Termohon PKPU I untuk segera memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU, diantaranya:

a. Pemohon PKPU mengirimkan:

Halaman 3 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Peringatan (Somasi) Untuk Membayar Utang kepada Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II pada tanggal 10 Agustus 2020; dan (*vide P-4*)
- 2) Surat Peringatan (Somasi) Kedua Untuk Membayar Utang kepada Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II pada tanggal 25 Agustus 2020; (*vide P-5*)

yang pada intinya Pemohon PKPU menegur dan mengingatkan Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU.

selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Surat Teguran atau Somasi**".

9. Bahwa, walaupun Surat Teguran atau Somasi telah Pemohon PKPU kirimkan kepada Termohon PKPU I, **TERMOHON PKPU I MASIH JUGA LALAI SERTA TIDAK JUGA MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT** sesuai tenggang waktu pembayaran yang diberikan sebagaimana disampaikan di dalam masing-masing Surat Teguran atau Somasi tersebut.

10. Bahwa, tindakan Termohon PKPU I yang tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU adalah secara nyata merupakan tindakan kelalaian, dan atas kelalaiannya tersebut, **TERMOHON PKPU I TERBUKTI SECARA SAH MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU I DEMI HUKUM WAJIB MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT SEBESAR RP. 2.550.000.000,- (DUA MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) KEPADA PEMOHON PKPU;**

11. Bahwa, dengan mendasarkan pada uraian di atas, merupakan fakta hukum yang jelas dan nyata bahwa benar telah ada hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I berdasarkan Kwitansi tanggal 05 Juni 2020 dan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 06 Juli 2020, dan Pemohon PKPU secara nyata memiliki piutang/tagihan kepada Termohon PKPU I berupa Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih tersebut. Oleh karenanya, telah terbukti bahwa **PEMOHON PKPU MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PKPU** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan yang berbunyi:

"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan".

Oleh karena Pemohon PKPU **MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN**

Halaman 4 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMOHONAN PKPU A QUO terhadap Termohon PKPU, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU a quo.

II. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON PKPU DENGAN TERMOHON PKPU II DALAM PERKARA A QUO

12. Terkait dengan kelalaian Termohon PKPU I dalam melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih tersebut kepada Pemohon PKPU, terdapat fakta hukum dimana Termohon PKPU II secara tanggung renteng/tanggung menanggung ikut menjamin pelunasan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih oleh Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatanganinya perjanjian-perjanjian berikut:

- a. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pemohon PKPU dengan PT. ELANG MAS SEMBADA/Termohon PKPU II; (*vide P-6*)

(selanjutnya disebut "**Perjanjian Jaminan Perusahaan**") yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang.

13. Perjanjian-Perjanjian Jaminan Perusahaan pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Termohon PKPU II menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Pemohon PKPU, dimana dalam hal Termohon PKPU I lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas utangnya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan utang maka Termohon PKPU II secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat wajib membayar sepenuhnya seluruh kewajiban Termohon PKPU I berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan utang kepada Pemohon PKPU;
- b. Termohon PKPU II setuju melepaskan semua dan setiap hak untuk meminta kepada Termohon PKPU I supaya harta bendanya disita dan digunakan lebih dulu untuk melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU. Serta melepaskan hak-hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 5 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon PKPU II setuju menjadi pihak yang berkewajiban utama untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang diderita Pemohon PKPU sebagai akibat kelalaian Termohon PKPU I dalam melakukan pembayaran utang-utangnya kepada Pemohon PKPU berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang;

14. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Termohon PKPU II telah mengikatkan diri dengan memberikan Jaminan Perusahaan kepada Pemohon PKPU. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPPerdata"), Termohon PKPU II bertanggung jawab untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU, apabila Termohon PKPU I sendiri tidak memenuhinya;

Pasal 1820 KUHPPerdata mengatur:

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya."

15. Selanjutnya Termohon PKPU II TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA selaku penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUHPPerdata yang diatur secara tegas dalam Perjanjian Jaminan Perusahaan;

16. Bahwa, dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa Termohon PKPU II selaku penjamin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUHPPerdata, Termohon PKPU II tidak dapat menuntut agar seluruh aset Termohon PKPU I habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebelum Pemohon PKPU menuntut pertanggungjawaban dari Termohon PKPU II. Dengan kata lain Pemohon PKPU dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari Termohon PKPU II, di mana Termohon PKPU II wajib bertanggung jawab atas seluruh utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Pasal 1832 KUHPPerdata mengatur:

"Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:"

1. apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;
2. apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berutang utama secara tanggung-menanggung; dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang tanggung-menanggung;
3. jika si berutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
4. jika si berutang berada dalam keadaan pailit;

Halaman 6 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.”

17. Sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan fakta hukum bahwa Termohon PKPU I belum melaksanakan kewajibannya dalam melunasi pembayaran Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU karenanya Pemohon PKPU telah juga mengirimkan Surat Teguran dan Somasi kepada Termohon PKPU II selaku penjamin dari Termohon PKPU I untuk memberikan peringatan dan melakukan penagihan agar mereka segera melunasi Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;

18. Namun demikian **Termohon PKPU II dalam kedudukannya selaku penjamin atas utang-utang Termohon PKPU I belum juga melunasi Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU** sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*;

19. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara tegas bahwa terdapat hubungan hukum antara masing-masing Termohon PKPU II (selaku penjamin utang Termohon PKPU I) dengan Pemohon PKPU sehubungan dengan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;

Berdasarkan uraian di atas, terdapat fakta hukum bahwa Pemohon PKPU berkedudukan dan merupakan Kreditor dari Termohon PKPU II sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan, yang berbunyi:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Karenanya, Pemohon PKPU **MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO** terhadap Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU *a quo*.

III. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) DAN AYAT (3) UU KEPAILITAN

20. Bahwa, Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

21. Selanjutnya, Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan mengatur bahwa:

Halaman 7 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

22. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka syarat-syarat untuk mengajukan Permohonan PKPU adalah sebagai berikut:

- a. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari debitor (*in casu* Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II) kepada kreditor (*in casu* Pemohon PKPU);
- b. Debitor (*in casu* Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II) memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor; dan
- c. Kreditor (*in casu* Pemohon PKPU) memperkirakan bahwa debitor (*in casu* Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II) tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut;

Adapun syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh Pemohon PKPU, yaitu sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. TERMOHON PKPU I DAN TERMOHON PKPU II ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PKPU YANG MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

23. Sebagaimana telah diuraikan secara menyeluruh pada paragraf butir angka 1 sampai dengan paragraf butir angka 22 di atas, merupakan fakta hukum bahwa **TERMOHON PKPU I BEGITU JUGA TERMOHON PKPU II ADALAH DEBITOR DARI PEMOHON PKPU** sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan yang berbunyi:

"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan."

24. Bahwa, fakta hukum dimana **Termohon PKPU I begitu juga Termohon PKPU II, merupakan debitor dari Pemohon PKPU** sebagaimana dimaksud di atas dapat dibuktikan secara sederhana, yaitu berdasarkan:

- a. Termohon PKPU I merupakan debitor dari Pemohon PKPU dibuktikan berdasarkan adanya **Utang yang timbul dari hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I berdasarkan Kwitansi tanggal 05 Juni 2020 dan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 06 Juli 2020**, yang karenanya mengakibatkan Termohon PKPU memiliki kewajiban untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU;

Halaman 8 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Termohon PKPU II merupakan debitor dari Pemohon PKPU dibuktikan berdasarkan adanya penjaminan yang diberikan oleh Termohon PKPU II, berdasarkan Perjanjian Jaminan Perusahaan yang menyebabkan Termohon PKPU II secara tanggung renteng/tanggung menanggung menjadi pihak yang berkewajiban utama untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU;

25. Selain daripada itu, penjelasan yang telah disampaikan pada paragraf butir angka 1 sampai dengan paragraf butir angka 22 di atas juga memberikan kesimpulan mengenai adanya fakta hukum lainnya, yaitu bahwa **Para Termohon PKPU juga memiliki kewajiban utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU** sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi:

*"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar **utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang**, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

26. Fakta hukum bahwa Termohon PKPU I memiliki kewajiban utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dibuktikan juga secara sederhana yaitu bahwa Tagihan sebesar **Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah)** yang timbul berdasarkan Kwitansi tanggal 05 Juni 2020 dan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 06 Juli 2020, **seluruhnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih, karena tanggal jatuh temponya, yaitu 06 Juli 2020, sudah terlewati;**

27. Sedangkan fakta hukum bahwa Termohon PKPU II sebagai penjamin memiliki kewajiban utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dibuktikan juga secara sederhana yaitu bahwa pembayaran atas Tagihan oleh Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, yang dijamin oleh Termohon PKPU II berdasarkan Perjanjian Jaminan Perusahaan, telah jatuh waktu sejak tanggal 06 Juli 2020, karenanya secara serta merta Termohon PKPU II secara tanggung renteng/tanggung menanggung menjadi pihak yang berkewajiban utama untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU;

DENGAN DEMIKIAN, TELAH JELAS DAN TERANG BAHWA TERMOHON PKPU I DAN TERMOHON PKPU II MERUPAKAN DEBITOR DARI PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU I DAN TERMOHON PKPU II MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU KEPADA PEMOHON PKPU DAN DAPAT DITAGIH.

Halaman 9 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



B. PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR

28. Bahwa, ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan mengatur mengenai syarat permohonan PKPU harus terdapat lebih dari 1 (satu) kreditor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor".

29. Dengan demikian, guna terpenuhinya syarat pengajuan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan tersebut di atas, maka dengan ini **PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KREDITOR LAIN DARI PARA TERMOHON PKPU SELAIN PEMOHON PKPU**, yaitu:

30. Bahwa, Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU juga mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditor Lain, yaitu:

No.	Kreditor Lain TERMOHON PKPU	Alamat
1	DION KHARISMA GUNAWAN	(dahulu sesuai KTP) di D.Husada Indah Utr 11/1 U-261, RT.005 RW.008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Apartemen Casa Grande Residence tower Avalon unit 0202, Jl. Casablanca No.Raya, RT.16/RW.5, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870

Bahwa, berdasarkan uraian diatas menunjukkan dan membuktikan bahwa **Para Termohon PKPU memiliki dua atau lebih Kreditor;**

31. Bahwa, demi lancarnya proses pemeriksaan perkara a quo, ***dengan ini mohon agar Kreditor Lain Para Termohon PKPU, dipanggil melalui surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang pemeriksaan perkara a quo;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa, berdasarkan uraian mengenai fakta yang disertai dengan bukti sebagaimana dimaksud di atas, maka **telah terbukti secara sah dan sederhana bahwa Para Termohon PKPU memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, sehingga Permohonan PKPU yang diajukan terhadap Para Termohon PKPU telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan;**

C. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN BAHWA PARA TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT

33. Bahwa, Permohonan PKPU *a quo* diajukan oleh Pemohon PKPU berdasarkan adanya fakta bahwa Para Termohon PKPU mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU sebagaimana telah diuraikan secara terperinci di atas;

34. Bahwa, Pemohon PKPU telah dapat membuktikan bahwa Para Termohon PKPU telah terbukti secara sederhana tidak melakukan pembayaran terhadap Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih, yang belum dibayarkan sejak 06 Juli 2020 dan bahkan sampai dengan tanggal dimana Permohonan PKPU *a quo* ini diajukan, padahal **PEMOHON PKPU TELAH SECARA PATUT MENEGUR DAN/ATAU MEMBERIKAN PERINGATAN KERAS KEPADA PARA TERMOHON PKPU UNTUK MEMBAYAR KEWAJIBAN UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT LEBIH DARI 1 (SATU) KALI**, sebagaimana telah diuraikan di atas;

35. Bahwa, terhitung sejak Surat Teguran atau Somasi yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Para Termohon PKPU sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo* ini, Pemohon PKPU tidak pernah menerima respon, balasan dan/atau penjelasan apapun dari Para Termohon PKPU sebagai bentuk itikad baik yang sangat mendasar, yang setidaknya dapat memberikan informasi mengenai kemampuan dan/atau kesanggupan dari Para Termohon PKPU untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU;

36. Dengan demikian, adalah **NYATA dan TERBUKTI** bahwa unsur Debitor tidak dapat melanjutkan membayar atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan untuk dapat diajukannya Permohonan PKPU oleh Pemohon PKPU selaku kreditor yang sah dari Para Termohon PKPU **TELAH TERPENUHI**;

37. Bahwa, merupakan fakta hukum bahwa Para Termohon PKPU tidak pernah melakukan pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih tersebut meskipun telah dilakukan penagihan dan peringatan serta peneguran oleh Pemohon PKPU, oleh karenanya **MAKA TELAH CUKUP**

Halaman 11 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN BAGI PEMOHON PKPU UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO KEPADA PARA TERMOHON PKPU DAN CUKUP BERALASAN PULA UNTUK MENYATAKAN BAHWA PARA TERMOHON PKPU TIDAK MAMPU MELAKUKAN PELUNASAN ATAUPUN PEMBAYARAN ATAS UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT;

38. Uraian tersebut di atas juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan yang berbunyi:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

IV. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN)

39. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon PKPU, maka demi hukum telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA** bahwa:

- a. Terpenuhinya unsur **ADANYA HUBUNGAN HUKUM YANG SAH ANTARA PEMOHON PKPU SELAKU KREDITOR DENGAN PARA TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR, SEBAGAIMANA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN PERJANJIAN PENYELESAIAN DAN PENGAKUAN UTANG, SERTA PERJANJIAN JAMINAN PERUSAHAAN;**
- b. Terpenuhinya unsur **ADANYA UTANG PARA TERMOHON PKPU YANG TELAH JATUH TEMPO DAN HARUS DIBAYAR (DUE AND PAYABLE) KEPADA PEMOHON PKPU SEBESAR RP. 2.550.000.000,- (DUA MILYAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH), BERDASARKAN: (I) PERJANJIAN PENYELESAIAN DAN PENGAKUAN UTANG; DAN (II) PERJANJIAN JAMINAN PERUSAHAAN;**
- c. Terpenuhinya unsur **PARA TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR, YAKNI SONI SUHARYONO (IN CASU PEMOHON PKPU) DAN DION KHARISMA GUNAWAN (IN CASU KREDITOR LAIN PARA TERMOHON PKPU).**

40. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **TELAH DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA PERMOHONAN PKPU A QUO**

Halaman 12 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan:

*"Permohonan pernyataan pailit **harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."*

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menerangkan mengenai "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan **"fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana"** adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang-utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan Pailit."*

41. Bahwa, dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah **KREDITOR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA DEBITOR BERUTANG KEPADANYA, DAN UTANG TERSEBUT BELUM DIBAYARKAN OLEH DEBITOR KEPADANYA DAN TELAH JATUH WAKTU SERTA DAPAT DITAGIH, KEMUDIAN PEMOHON PKPU DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PARA TERMOHON PKPU MEMPUNYAI KREDITOR LAIN SELAIN DIRINYA;**

42. Disamping itu perlu juga kiranya menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim atas doktrin dan yurisprudensi tetap dalam perkara kepailitan dan/atau PKPU yaitu sebagai berikut:

a. Kartini Muljadi dalam buku Gunawan Widjaja berjudul "Pedoman Menangani Perkara Kepailitan" (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004) pada halaman 141 menyatakan bahwa *"yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai: 1) eksistensi dari suatu utang Debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo; dan 2) eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari Debitor yang dimohonkan kepailitan"*.

b. Putusan Pengadilan Niaga No. 35/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 K/N/2003.

Dalam perkara tersebut, Debitor tidak membayar biaya pemesanan hotel dan makanan pada waktu yang telah diperjanjikan. Walaupun terhadap kewajiban Debitor ini, Debitor telah mengajukan usulan untuk membayar secara mengangsur, namun Termohon tetap dipailitkan karena telah terbukti secara sederhana memiliki utang yang telah jatuh Waktu dan dapat ditagih.

Halaman 13 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 K/N/2003, dimana hakim yang memutus perkara dalam pertimbangannya menyatakan:

*“Termohon Kasasi adalah debitur yang mempunyai 2 kreditur (Pemohon Kasasi dan PT. Bank Lippo, Tbk.) serta tidak membayar lunas sedikitnya satu utang (utang kepada Pemohon Kasasi) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sehingga Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **harus dikabulkan.**”*

V. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

43. Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan.

44. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan *juncto*. Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan (“SEMA No. 2/2016”) *juncto*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal didaftarkan Permohonan PKPU ini, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan:

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”*

SEMA No. 2/2016:

“(Jangka Waktu Penetapan PKPU Sementara) 20 hari kerja sejak tanggal didaftarkan surat permohonan (paling lambat) - yang diajukan oleh kreditur.”

Halaman 14 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020

"Permohonan PKPU Diajukan oleh Kreditor – Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan (Pasal 225 ayat (3) UUK PKPU)"

45. Bahwa, Permohonan PKPU *a quo* telah sesuai dengan UU Kepailitan yang mengatur dan juga Pemohon PKPU dapat membuktikan adanya beberapa perkara yang sama yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang khususnya terhadap permohonan PKPU terhadap debitor dan guarantornya yang telah melepaskan hak-hak istimewanya, sebagaimana dapat dibuktikan dengan putusan-putusan sebagai berikut:

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang

- a. Putusan No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Smg tanggal 30 September 2019;
- b. Putusan No. 31/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tanggal 17 September 2020;

46. Majelis Hakim memeriksa perkara yang kami hormati, bahwa dengan dapat dibuktikan persyaratannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan telah terpenuhi, **MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN PKPU A QUO SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA UNTUK DIKABULKAN;**

VI. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS

47. Bahwa, dengan dapat dikabulkannya Permohonan PKPU *a quo* secara sederhana maka dengan ini Pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses PKPU *a quo*;

48. Selain itu, Pemohon PKPU juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menunjuk dan mengangkat:

- a. Saudara **Purwanto, S.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Purwanto & Rekan, beralamat di Graha Pena, 15th Floor Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya; (***vide P-7 dan P-8***)

Halaman 15 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saudara **Sururi, S.H., M.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya; (**vide P-9 dan P-10**)

Sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU *a quo* yang berdasarkan keterangannya sendiri berhak menjabat baik sebagai Pengurus dalam proses PKPU maupun sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan, dan tidak ada benturan kepentingan jika diangkat sebagai Pengurus dalam perkara PKPU *a quo*, serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan maupun PKPU pada saat ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

dan menyatakan:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

4. Menunjuk dan mengangkat:

- a. Saudara **Purwanto, S.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan bukti pendaftaran

Halaman 16 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus No. AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Purwanto & Rekan, beralamat di Graha Pena, 15th Floor Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya;

b. Saudara **Sururi, S.H., M.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila:

a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;

b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

5. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada:

a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;

b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon PKPU hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II hadir kuasanya MOCHAMMAD FAUZIE, S.H. dan INDRAYANTO, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum "FAUZIE & REKAN" beralamat di Jl. Pradah Kalikendal 6/35, RT.004 RW.001, Kelurahan Pradah kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon PKPU dengan perubahan pada halaman 1 tertulis kata "Dan" dirubah menjadi "Dengan ini memberikan kuasa kepada "

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon PKPU I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar **TERMOHON PKPU I** mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada **PEMOHON PKPU** berdasarkan Hubungan Hukum antara **PEMOHON PKPU** dengan **TERMOHON PKPU I** sebagai **Penerima Pinjaman seperti dimaksud dalam Kwitansi tanggal 05 Juni 2020 dan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 06 Juli 2020 dengan utang sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)**

Halaman 17 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunga sebesar 2% perbulan dan berlaku selama 1 bulan terhitung 05 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 06 Juli 2020;

2. Bahwa, benar **Termohon PKPU I** telah mempunyai kewajiban untuk pembayaran Utang dilakukan dengan pembayaran sekaligus jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2020 dengan perincian sebagai berikut:

Tunggakan Hutang Pokok	: Rp. 2.500.000.000,-
Tunggakan Bunga	: Rp. 50.000.000,-
TOTAL	: <u>Rp. 2.550.000.000,-</u>

3. Bahwa, benar **Termohon PKPU I sampai dengan lewatnya Tanggal Jatuh Tempo dari tanggal 06 Juli 2020, bahkan sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU ini, TERMOHON PKPU I TIDAK PERNAH MEMBAYAR DAN/ATAU MELUNASI TAGIHAN, BAIK SEBAGIAN ATAUPUN SELURUHNYA, KEPADA PEMOHON PKPU. Karenanya Termohon PKPU I telah mengakui telah lalai dan ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Tagihan kepada Pemohon PKPU sesuai dengan Tanggal Jatuh Tempo;**

4. Bahwa, benar berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang Termohon PKPU I kepada PEMOHON PKPU telah **jatuh tempo pada tanggal 06 Juli 2020** dan Termohon PKPU I telah wanprestasi terhadap Perjanjian Penyelesaian, sehingga Termohon PKPU I wajib membayar seluruh nilai terutang berdasarkan Perjanjian Penyelesaian kepada kami, termasuk namun tidak terbatas pada Utang;

5. Bahwa, benar terhadap Utang yang telah jatuh tempo tersebut diatas, Termohon PKPU I dengan Pemohon PKPU telah menandatangani **Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tanggal 06 Juli 2020 ("Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang")**, yang pada pokoknya menyepakati tentang:

d. **Termohon PKPU I mengaku berutang dan menegaskan telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada Pemohon PKPU sebesar Rp. 2.550.000.000,- (dua milyar lima ratus lima puluh juta Rupiah);**

e. **Seluruh nilai terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang wajib dilunasi oleh Termohon PKPU I selambat-lambatnya pada tanggal 06 Agustus 2020 ("Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan");**

f. **Seluruh nilai terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang dijamin penuh oleh Termohon PKPU II;**

Halaman 18 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, TERMOHON PKPU I pada kenyataannya masih kesulitan bayar meskipun telah lewat Tanggal Jatuh Tempo Perpanjangan, Termohon PKPU I belum bisa membayar utang, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Pemohon PKPU.

7. Bahwa, benar TERMOHON PKPU I telah menerima surat teguran, peringatan, tagihan dan/atau meminta Termohon PKPU I untuk segera memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih dari PEMOHON PKPU, diantaranya Pemohon PKPU mengirimkan:

- 3) Surat Peringatan (Somasi) Untuk Membayar Utang kepada Termohon PKPU I pada tanggal 10 Agustus 2020; dan
- 4) Surat Peringatan (Somasi) Kedua Untuk Membayar Utang kepada Termohon PKPU I pada tanggal 25 Agustus 2020;

yang pada intinya Pemohon PKPU menegur dan mengingatkan Termohon PKPU I untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU.

8. Bahwa, benat meskipun Termohon PKPU I telah menerima Surat Teguran dan Somasi dari Pemohon PKPU tetapi **TERMOHON PKPU I MASIH JUGA LALAI SERTA TIDAK JUGA MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT** sesuai tenggang waktu pembayaran yang diberikan sebagaimana disampaikan di dalam masing-masing Surat Peringatan (somasi) tersebut;

9. Bahwa, Termohon PKPU I mengakui tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU adalah secara nyata merupakan tindakan kelalaian, dan atas kelalaiannya tersebut, **TERMOHON PKPU I TERBUKTI SECARA SAH MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU I DEMI HUKUM WAJIB MEMBAYAR UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERSEBUT SEBESAR RP. 2.500.000.000 (DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) DAN BUNGA SEBESAR 2% PERBULAN DAN BERLAKU SELAMA 1 BULAN TERHITUNG 05 JUNI 2020 DAN BERAKHIR PADA TANGGAL 06 JULI 2020 KEPADA PEMOHON PKPU;**

10. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian di atas, merupakan fakta hukum yang jelas dan nyata bahwa benar telah ada hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU I berdasarkan ***Kwitansi tanggal 05 Juni 2020 dan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 06 Juli 2020 dengan utang sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 2% perbulan dan berlaku selama 1 bulan terhitung 05 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 06 Juli 2020,*** dan Pemohon PKPU

Halaman 19 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata memiliki piutang/tagihan kepada Termohon PKPU I berupa Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih tersebut. Oleh karenanya, telah terbukti bahwa **PEMOHON PKPU MERUPAKAN KREDITOR DARI TERMOHON PKPU** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan yang berbunyi:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Oleh karena Pemohon PKPU **MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO** terhadap Termohon PKPU, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU a quo.

11. Bahwa, Termohon PKPU I mengakui selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU juga mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditor lain yaitu :

NO	KREDITOR LAIN TERMOHON PKPU I	ALAMAT
1.	DION KHARISMA GUNAWAN	D. Husada Indah Utr. 11/1 U-261, RT.05 /RW.08 Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya

Sehingga Termohon PKPU I mengakui memiliki dua atau lebih Kreditor;

12. Bahwa, oleh karenanya dengan itikad baik **TERMOHON PKPU I mohon untuk dapat melakukan pembayaran semua utangnya, dengan penjadwalan ulang atas seluruh utangnya dengan mendasarkan pada proses verifikasi atas utang-utangnya kepada PEMOHON PKPU ;**

PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

13. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

14. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan *juncto*. Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan (**“SEMA No. 2/2016”**), Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal didaftarkan Permohonan PKPU ini, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang serta mengangkat 1 (satu) atau lebih

Halaman 20 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan:

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."*

SEMA No. 2/2016:

"(Jangka Waktu Penetapan PKPU Sementara) 20 hari kerja sejak tanggal didaftarkan surat permohonan (paling lambat) - yang diajukan oleh kreditor."

15. Majelis Hakim memeriksa perkara yang kami hormati, bahwa dengan dapat dibuktikan persyaratannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan telah terpenuhi, **MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN PKPU A QUO SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA UNTUK DIKABULKAN.**

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

16. Bahwa dengan dapat dikabulkannya Permohonan PKPU a quo secara sederhana maka dengan ini Termohon PKPU I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunjuk Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses PKPU a quo;

17. Bahwa, selain itu, Termohon PKPU II juga menyetujui permohonan Pemohon PKPU kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunjuk dan mengangkat:

c. Saudara **Purwanto, S.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Purwanto & Rekan, beralamat di Graha Pena, 15th Floor Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya;

d. Saudara **Sururi, S.H., M.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum

Halaman 21 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon PKPU I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ayo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

2. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap:

- c. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- d. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

dan menyatakan:

- c. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- d. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

6. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;

7. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

8. Menunjuk dan mengangkat:

e. Saudara **Purwanto, S.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Purwanto & Rekan, beralamat di Graha Pena, 15th Floor Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya;

f. Saudara **Sururi, S.H., M.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 22 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

9. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon PKPU II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Terkait dengan kelalaian Termohon PKPU I dalam melaksanakan kewajibannya melunasi pembayaran Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih tersebut kepada Pemohon PKPU, terdapat fakta hukum dimana Termohon PKPU II secara tanggung renteng/tanggung menanggung ikut menjamin pelunasan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih oleh Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU, sebagaimana dibuktikan dengan telah ditandatangani perjanjian-perjanjian berikut:

- e. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pemohon PKPU dengan PT. ELANG MAS SEMBADA/Termohon PKPU II;

(selanjutnya disebut "**Perjanjian Jaminan Perusahaan**") yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang.

2. Perjanjian-Perjanjian Jaminan Perusahaan pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- d. Termohon PKPU II menjamin dan mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada Pemohon PKPU, dimana dalam hal Termohon PKPU
Halaman 23 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas utangnya berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan utang maka **Termohon PKPU II secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat wajib membayar sepenuhnya seluruh kewajiban Termohon PKPU I berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan utang kepada Pemohon PKPU;**

e. Termohon PKPU II setuju melepaskan semua dan setiap hak untuk meminta kepada Termohon PKPU I supaya harta bendanya disita dan digunakan lebih dulu untuk melunasi utangnya kepada Pemohon PKPU. Serta melepaskan hak-hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

f. Termohon PKPU II setuju menjadi pihak yang berkewajiban utama untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang diderita Pemohon PKPU sebagai akibat kelalaian Termohon PKPU I dalam melakukan pembayaran utang-utangnya kepada Pemohon PKPU berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang;

3. Bahwa, benar berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Termohon PKPU II telah mengikatkan diri dengan memberikan Jaminan Perusahaan kepada Pemohon PKPU. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), Termohon PKPU II bertanggung jawab untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU, apabila Termohon PKPU I sendiri tidak memenuhinya;

4. Selanjutnya Termohon PKPU II TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA selaku penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata yang diatur secara tegas dalam Perjanjian Jaminan Perusahaan;

5. Bahwa, Termohon PKPU II mengakui telah melepaskannya hak-hak istimewa selaku penjamin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata, Termohon PKPU II tidak dapat menuntut agar seluruh aset Termohon PKPU I habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebelum Pemohon PKPU menuntut pertanggungjawaban dari Termohon PKPU II. Dengan kata lain Pemohon PKPU dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari Termohon PKPU II, di mana Termohon PKPU II wajib bertanggung jawab atas seluruh utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

6. Bahwa, benar Termohon PKPU II telah menerima Surat Teguran dan Somasi dari Pemohon PKPU selaku penjamin dari Termohon PKPU I untuk memberikan peringatan dan melakukan penagihan agar mereka segera melunasi Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;

Halaman 24 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, benar **Termohon PKPU II** dalam kedudukannya selaku penjamin atas utang-utang **Termohon PKPU I** belum juga melunasi Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada **Pemohon PKPU** sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*;

8. Bahwa, **Termohon PKPU I** mengakui selain mempunyai utang kepada **Pemohon PKPU** juga mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur lain yaitu :

NO	KREDITOR LAIN TERMOHON PKPU I	ALAMAT
1.	DION KHARISMA GUNAWAN	D. Husada Indah Utr. 11/1 U-261, RT.05 /RW.08 Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya

Sehingga **Termohon PKPU I** mengakui memiliki dua atau lebih Kreditur;

9. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian di atas, merupakan fakta hukum yang jelas dan nyata bahwa benar telah ada hubungan hukum antara **Pemohon PKPU** dengan **Termohon PKPU II** berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tertanggal 06 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara **Pemohon PKPU** dengan PT. ELANG MAS SEMBADA/**Termohon PKPU II**;

Oleh karena Permohonan PKPU ini **MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI KREDITOR YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU A QUO** terhadap **Termohon PKPU**, maka sudah selayaknya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU *a quo*.

PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

10. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

11. Bahwa, oleh karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan *juncto*. Lampiran I Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan (“**SEMA No. 2/2016**”), Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal didaftarkan Permohonan PKPU ini, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi:

Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan:

Halaman 25 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."

SEMA No. 2/2016:

"(Jangka Waktu Penetapan PKPU Sementara) 20 hari kerja sejak tanggal didaftarkan surat permohonan (paling lambat) - yang diajukan oleh kreditor."

12. Majelis Hakim memeriksa perkara yang kami hormati, bahwa dengan dapat dibuktikan persyaratannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan telah terpenuhi, **MAKA DEMI HUKUM PERMOHONAN PKPU A QUO SUDAH SEPATUTNYA DAN SELAYAKNYA UNTUK DIKABULKAN.**

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

13. Bahwa dengan dapat dikabulkannya Permohonan PKPU a quo secara sederhana maka dengan ini Termohon PKPU II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunjuk Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang bertugas untuk mengawasi jalannya proses PKPU a quo;

14. Bahwa, selain itu, Termohon PKPU II juga menyetujui permohonan Pemohon PKPU kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat menunjuk dan mengangkat:

g. Saudara **Purwanto, S.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Purwanto & Rekan, beralamat di Graha Pena, 15th Floor Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya;

h. Saudara **Sururi, S.H., M.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya;
Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Tim Kurator apabila:

Halaman 26 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon PKPU II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ayo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

dan menyatakan:

- c. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- d. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;

3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap:

- a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;
- b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

4. Menunjuk dan mengangkat:

a. Saudara **Purwanto, S.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Purwanto & Rekan, beralamat di Graha Pena, 15th Floor Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya;

b. Saudara **Sururi, S.H., M.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator apabila:

Halaman 27 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;

d. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo* dinyatakan Pailit;

5. Membebaskan seluruh biaya pengadilan kepada:

a. **JIMMY SOEGIARTO**/Termohon PKPU I;

b. **PT. ELANG MAS SEMBADA**/Termohon PKPU II;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon PKPU mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 337205110985 0027 atas nama SONI SUHARYONO. Diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi tanggal 05 Juni 2020. Diberi tanda P-2;
3. Foto copy Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tanggal 06 Juli 2020 antara SONI SUHARYONO dengan JIMMY SOEGIARTO. Diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Peringatan (Somasi) Untuk Membayar Utang tanggal 10 Agustus 2020 yang dikirimkan oleh SONI SUHARYONO Diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Peringatan (Somasi) Kedua Untuk Membayar Utang tanggal 25 Agustus 2020 yang dikirimkan oleh SONI SUHARYONO Diberi tanda P-5;
6. Foto copy Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tanggal 06 Juli 2020 antara SONI SUHARYONO dengan PT. ELANG MAS SEMBADA/Termohon PKPU II Diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pengurus dan Kurator dari Saudara PURWANTO, S.H. Diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020 atas nama PURWANTO, S.H Diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Pengurus dan Kurator dari Saudari SURURI, S.H., M.H. Diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31 Januari 2018 atas nama SURURI, SH.MH. diberi tanda P-10;

Halaman 28 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-8 dan P-10 merupakan copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Pemohon PKPU telah pula menghadirkan kreditor lain DION KHARISMA GUNAWAN dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Erniawati, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 yang selanjutnya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578260912870003 atas nama DION KHARISMA GUNAWAN. Diberi tanda KL-1;
2. Foto copy Kwitansi tertanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani Jimmy Soegiarto. Diberi tanda KL-2;
3. Foto copy kwitansi tertanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani Jimmy Soegiarto. Diberi tanda KL-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon PKPU I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 331109230478 0006 atas nama JIMMY SOEGIARTO. Diberi tanda TI-1;
2. Foto copy NPWP JIMMY SOEGIA. Diberi tanda TI-2;
3. Foto copy Kwitansi Pinjaman dari SONI SUHARYONO kepada JIMMY SOEGIARTO sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 5 juni 2020;RTO. Diberi tanda TI-3;
4. Foto copy Kwitansi Pinjaman dari DION KHARISMA GUNAWAN kepada JIMMY SOEGIARTO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 3 Juni 2020. Diberi tanda TI-4;
5. Foto copy Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang. Diberi tanda TI-5;
6. Foto copy SURAT PERINGATAN (SOMASI) UNTUK MEMBAYAR UTANG tanggal 10 Agustus 2020. Diberi tanda TI-6;
7. Foto copy SURAT PERINGATAN (SOMASI) KEDUA UNTUK MEMBAYAR UTANG tanggal 25 Agustus 2020. Diberi tanda TI-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan setelah dicocoklkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-3, TI.-4, T.I-5, T.I-6 dan T.I-7 merupakan copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon PKPU II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk JIMMY SOEGIARTODirektur PT. ELANG MAS SEMBADA. Diberi tanda TII-1;

Halaman 29 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Perseroan Terbatas PT. ELANG MAS SEMBADA Nomor 06 tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan LIA FANTY SANTOSA, S.H., M.H. Notaris di Surakarta Diberi tanda TII-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-09969.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Diberi tanda TII-3;
4. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 84 tanggal 16 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan INA MEGAHWATI, S.H. Notaris di Surakarta Diberi tanda TII-4;
5. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0021467.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 April 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ELANG MAS SEMBADA Diberi tanda TII-5;
6. Foto copy NPWP PT. ELANG MAS SEMBADA Diberi tanda TII-6;
7. Surat Keterangan Terdaftar No: PEM-0007157ER/WPJ.32/KP.0603/2012 Diberi tanda TII-7;
8. Foto copy Kwitansi Pinjaman dari DION KHARISMA GUNAWAN kepada PT. ELANG MAS SEMBADA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 3 juni 2020 Diberi tanda TII-8;
9. Foto copy Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) tanggal 06 Juli 2020 Diberi tanda TII-9;
10. Foto copy SURAT PERINGATAN (SOMASI) UNTUK MEMBAYAR UTANG tanggal 10 Agustus 2020 Diberi tanda TII-10;
11. Foto copy SURAT PERINGATAN (SOMASI) KEDUA UNTUK MEMBAYAR UTANG tanggal 25 Agustus 2020 Diberi tanda TII-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-8, T.II-9, T.II-10, T.II-11 merupakan copy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan pada hari Rabu, tanggal 31 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 30 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan Para Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada para Kreditor;

Menimbang, bahwa Para Termohon memberikan tanggapan pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa benar TERMOHON PKPU I mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU dan Seluruh nilai terutang yang timbul berdasarkan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang dijamin penuh oleh Termohon PKPU II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan syarat-syarat formal dan syarat materiil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU diajukan oleh SONI SUHARYONO yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasanya ENDANG ERNIAWATI, S.H. *Advocates – Legal Consultants* pada Kantor Hukum ENDANG ERNIAWATI, S.H. & REKAN beralamat di Perum Graha Pesona Jatisari Blok D.5/19, Kel. Jatisari, Kec. Mijen, Semarang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon PKPU I telah mengajukan bukti berupa surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon PKPU II telah mengajukan bukti berupa surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-11;

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir pula Kreditor lain yaitu DION KHARISMA GUNAWAN dan mengajukan bukti surat yang diberi tanda KL-1 sampai dengan KL-3;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan PKPU secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

Halaman 31 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor;
2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Ad.1. Debitor memiliki lebih dari satu kreditor;

Menimbang, bahwa tentang "Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor" dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kreditor menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 37 tahun 2004, adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Debitor menurut Pasal 1 angka (3) UU No. 37 tahun 2004, adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonan PKPU ini adalah SONI SUHARYONO yang mendalilkan bahwa Termohon PKPU I memiliki utang kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebesar Rp. 2.5050.000.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Termohon PKPU II secara tanggung renteng/tanggung menanggung ikut menjamin pelunasan Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih oleh Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Foto copy Kwitansi tanggal 05 Juni 2020 dan bukti P-3 tentang Foto copy Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tanggal 06 Juli 2020 antara SONI SUHARYONO dengan JIMMY SOEGIARTO diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU I mempunyai hubungan hukum berupa utang piutang yang jumlahnya sebesar Rp. 2.5050.000.000,- (Dua milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian :

- Tunggakan Hutang Pokok : Rp. 2.500.000.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 50.000.000,-

TOTAL : Rp. 2.550.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Pemohon PKPU tersebut, Termohon PKPU I mengakui dan membenarkannya dengan menyatakan bahwa, benar TERMOHON PKPU I mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU berdasarkan Hubungan Hukum antara PEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU I sebagai Penerima Pinjaman seperti dimaksud dalam Kwitansi tanggal 05 Juni 2020 dan Perjanjian Penyelesaian dan Pengakuan Utang tertanggal 06 Juli 2020 dengan utang sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan bunga sebesar 2% perbulan dan berlaku selama 1 bulan terhitung 05 Juni 2020 dan berakhir pada tanggal 06 Juli 2020;

Halaman 32 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Termohon PKPU II, Pemohon PKPU mendalilkan kalau Termohon PKPU II setuju menjadi pihak yang berkewajiban utama untuk melakukan pembayaran sepenuhnya atas kerugian yang diderita Pemohon PKPU sebagai akibat kelalaian Termohon PKPU I dengan mengikatkan diri dengan memberikan Jaminan Perusahaan kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tentang Foto copy Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) tanggal 06 Juli 2020 antara SONI SUHARYONO dengan PT. ELANG MAS SEMBADA. Diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa Termohon PKPU II telah mengikatkan diri dengan memberikan Jaminan Perusahaan kepada Pemohon PKPU. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), Termohon PKPU II bertanggung jawab untuk membayar Utang Termohon PKPU I apabila Termohon sendiri tidak memenuhinya dan selanjutnya Termohon PKPU II telah melepaskan hak-hak istimewanya selaku penjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata yang diatur secara tegas dalam Perjanjian Jaminan Perusahaan;

Menimbang, bahwa, dengan telah dilepaskannya hak-hak istimewa Termohon PKPU II selaku penjamin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdata, Termohon PKPU II tidak dapat menuntut agar seluruh aset Termohon PKPU I habis terjual terlebih dahulu untuk melunasi utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU sebelum Pemohon PKPU menuntut pertanggungjawaban dari Termohon PKPU II. Dengan kata lain Pemohon PKPU dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari Termohon PKPU II, di mana Termohon PKPU II wajib bertanggung jawab atas seluruh utang Termohon PKPU I kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Debitor mempunyai utang, disamping Kepada Pemohon PKPU, didalilkan oleh Pemohon, bahwa Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II juga mempunyai utang kepada **DION KHARISMA GUNAWAN** dahulu beralamat di D.Husada Indah Utr 11/1 U-261, RT.005 RW.008, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Apartemen Casa Grande Residence tower Avalon unit 0202, Jl. Casablanca No.Raya, RT.16/RW.5, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KL-2 tentang foto copy Kwitansi tertanggal 03 Januari 2020 yang ditandatangani Jimmy Soegiarto diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa Termohon PKPU I mempunyai utang kepada **DION KHARISMA GUNAWAN** (kreditor lain) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan berdasarkan bukti KL-3 tentang foto copy kwitansi tertanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani Jimmy Soegiarto diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa Termohon PKPU II mempunyai utang kepada **DION KHARISMA GUNAWAN** (kreditor lain) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka syarat ke-1 (satu) "Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor" telah terpenuhi;

Ad. 2. Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Halaman 33 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa Termohon PKPU I mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang jatuh waktu dan dapat ditagih pada tanggal 06 Juli 2020 dan berdasarkan bukti P-4 tentang foto copy Surat Peringatan oleh SONI SUHARYONO dan bukti P-5 tentang foto copy Surat Peringatan (Somasi) Kedua Untuk Membayar Utang tanggal 25 Agustus 2020 yang dikirimkan oleh SONI SUHARYONO, diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa Pemohon PKPU telah melakukan teguran dan mengingatkan Termohon PKPU I dan Termohon PKPU II untuk membayar Utang Yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa walaupun Para Termohon PKPU telah di Somasi dengan Surat Teguran yang dikirimkan oleh Pemohon PKPU kepada Para Termohon PKPU sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU *a quo*, Pemohon PKPU tidak pernah menerima respon, balasan dan/atau penjelasan apapun dari Para Termohon PKPU sebagai bentuk itikad baik yang sangat mendasar, yang setidaknya dapat memberikan informasi mengenai kemampuan dan/atau kesanggupan dari Para Termohon PKPU untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih kepada Pemohon PKPU;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti Pemohon PKPU tersebut, Para Termohon PKPU dalam jawabannya menyatakan benar dan tidak berkeberatan, sehingga telah diperoleh fakta dan telah terbukti bahwa Kreditor memperkirakan Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan demikian syarat ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan PKPU dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, PKPU Sementara beralasan hukum untuk dikabulkan, paling lama 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak putusan PKPU Sementara ini ditetapkan, dengan ketentuan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya PKPU Sementara, maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri dan mengangkat Pengurus;

Menimbang, bahwa dalam permohonan PKPU ini Pemohon mohon ditunjuk :

1. Saudara **Purwanto, S.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Purwanto & Rekan, beralamat di Graha Pena, 15th Floor Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya;
2. Saudara **Sururi, S.H., M.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-114 AH.04.03-2018 tanggal 31

Halaman 34 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tentang Foto copy Surat Pernyataan Pengurus dan Kurator dari Saudara PURWANTO, S.H dan bukti P-9 tentang Foto copy Surat Pernyataan Pengurus dan Kurator dari Saudara SURURI, S.H., M.H, maka menurut penilaian Majelis Hakim, Para Pengurus yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon PKPU, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 31 Maret 2017 setelah Pengurus selesai menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan setelah proses PKPU Tetap berakhir;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU I JIMMY SOEGIARTO dan Termohon PKPU II PT. ELANG MAS SEMBADA;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang diajukan oleh Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara aquo diucapkan ;
3. Menunjuk Betsji Siske Manoe, SH.MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - a. Saudara **Purwanto, S.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum berdasarkan bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-130.AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Purwanto & Rekan, beralamat di Graha Pena, 15th Floor Suite 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88 Surabaya;
 - b. Saudara **Sururi, S.H., M.H.** yaitu Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-114 AH.04.03-2018

Halaman 35 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2018, yang dalam hal ini memilih domisili hukum kantor di Sururi & Rekan, beralamat di Jl. Made Selatan RT 02, RW 06, Sambikerep, Surabaya;

Selaku Para Pengurus dalam proses PKPU dan serta selaku Para Kurator dalam proses Kepailitan nantinya dalam perkara a quo;

5. Menetapkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Siliwangi (Krapyak) No. 512 Semarang. 50148 Jawa Tengah;

6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;

7. Menetapkan biaya pengurus dan imbalan jasa bagi pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

8. Menanggguhkan mengenai biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sampai dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021, oleh kami, Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H., M.H. dan Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 28 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Meirina Nurfadiah Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Yusuf, S.H., M.H..

ttd

Yogi Arsono, S.H., Kn., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 36 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meirina Nurfadiah Nasution, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37